



SALINAN

BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 273 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI, MONITORING SERTA PEMBINAAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan evaluasi, monitoring serta pembinaan terhadap kinerja badan usaha milik daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mimika kepada PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Evaluasi, Monitoring serta Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mimika, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk melakukan evaluasi, monitoring serta Pembinaan terhadap kegiatan pelaksanaan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. Pembina
Melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada Tim Evaluasi Rancangan Kegiatan Perusahaan Daerah.
 - b. Ketua
 1. Memimpin dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan perusahaan daerah atas penyertaan modal yang telah disalurkan.
 2. Menetapkan hasil evaluasi terhadap usulan rencana kegiatan perusahaan daerah sebagai dasar penyaluran penyertaan modal.
 3. Memberikan rekomendasi penyertaan modal kepada Bupati berdasarkan evaluasi usulan rencana kegiatan perusahaan daerah.
 - c. Wakil Ketua
Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas ketua.
 - d. Sekretaris
 1. Menjadwalkan rapat evaluasi.
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat evaluasi.
 3. Mendokumentasikan hasil rapat evaluasi.
 4. Membuat notulen rapat evaluasi.
 5. Melaporkan kepada ketua tim atas tugas yang dilaksanakan.
 - e. Anggota
 1. Menyiapkan data sebagai bahan evaluasi.
 2. Ikut dalam pelaksanaan evaluasi terhadap usulan rencana kegiatan perusahaan daerah sebagai dasar penyaluran penyertaan modal.
 3. Melaporkan kepada ketua tim atas tugas yang dilaksanakan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 92 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli dan Tim Evaluasi, Monitoring Kinerja, serta Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mimika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 15 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 273 Tahun 2025
Tanggal, 15 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI, MONITORING SERTA PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Mimika	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika	Ketua
3.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika	Anggota
6.	Inspektur Inspektorat Kab. Mimika	Anggota
7.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Mimika	Anggota
8.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Mimika	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mimika	Anggota

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011